



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**INTEGRASI DATA ANTARA APLIKASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DENGAN APLIKASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: PRJ-460/PB/2025

NOMOR: 20/HM.04.01/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (21-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASTERA PRIMANTO BHAKTI** selaku DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Surat Pernyataan Pelantikan Menteri Keuangan Nomor PYT-27/MK.1/2022, bertindak untuk dan atas nama DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, beralamat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **IMAS SUKMARIAH** selaku SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA, tahun 2020, tanggal 24 September 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, berkedudukan Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Eselon I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan yang diberi tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah membuat Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-309/PB/2021 dan Nomor 39/HM.05.01/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Rekonsiliasi Data Aparatur Sipil Negara Antara Aplikasi Gaji Web dengan Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
- d. bahwa dalam rangka pembaruan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf c dan untuk melakukan integrasi antara Sistem Informasi Kredit Program dengan basis data Badan Kepegawaian Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data antara Aplikasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara.
- e. Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1231);
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
 - 9) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

- 10) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 765);
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 12) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat;
- 13) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Dalam *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah; dan
- 14) Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara Nomor NK-1/MK.01/2025 dan Nomor 5/HM.04.01/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara tentang Integrasi Data antara Aplikasi Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dengan Aplikasi Pada Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali diatur lain atau konteksnya secara jelas menentukan lain, yang dimaksud dengan:

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Aplikasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi Aplikasi Gaji Web, Sistem Informasi Kredit Program, dan Platform Pembayaran Pemerintah.
- d. Aplikasi Gaji Web adalah aplikasi berbasis web yang menggunakan basis data tunggal (*single database*) untuk digunakan Proses Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai oleh Satuan Kerja serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam proses pengujian.
- e. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program.
- f. Aplikasi pada Badan Kepegawaian Negara adalah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara meliputi Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- g. Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
- h. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional yang selanjutnya disingkat SIMPEGNAS adalah aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang kepegawaian yang terintegrasi dengan layanan pada SIASN.
- i. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- j. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- k. Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha produktif yang disalurkan oleh lembaga keuangan, badan layanan umum, dan/atau koperasi yang memperoleh fasilitas subsidi dari pemerintah dan/atau kredit/pembiayaan atas penugasan pemerintah.
- l. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- m. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- n. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data ASN secara elektronik;
 - b. meningkatkan tata kelola data ASN antara Aplikasi Gaji Web dengan Aplikasi SIASN;
 - c. interkoneksi Aplikasi Gaji Web dengan Aplikasi SIMPEGNAS dalam rangka pembayaran belanja pegawai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
 - d. meningkatkan penggunaan SIKP dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penyaluran KUR melalui integrasi data dengan Aplikasi SIASN; dan
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjamin pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini mengatur mengenai pertukaran, pemanfaatan, dan pemutakhiran data Pegawai ASN secara elektronik melalui integrasi antara Aplikasi pada **PIHAK PERTAMA** dengan Aplikasi pada **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**. ✓

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA memiliki hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data Pegawai ASN pada Aplikasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh data dan informasi yang valid dari **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembayaran belanja pegawai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan penggunaan SIKP dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penyaluran KUR;
- c. menghentikan sementara pemberian akses terbatas kepada **PIHAK KEDUA** atas akses Aplikasi Gaji Web dalam hal:
 1. **PIHAK PERTAMA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dari Aplikasi Gaji Web oleh **PIHAK KEDUA**; atau
 2. **PIHAK PERTAMA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data Aplikasi Gaji Web dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- d. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 1. **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 2. **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- e. memberikan persetujuan atas perubahan konfigurasi jaringan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. menolak perbaikan data yang diajukan **PIHAK KEDUA** dalam hal perbaikan dimaksud:
 1. bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan;
 2. tidak didukung dengan dokumen sumber atau bukti dukung yang valid; dan/atau
 3. berpotensi menyebabkan kerugian negara.
- g. mengajukan permintaan perbaikan data Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- h. mengajukan permintaan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data Pegawai ASN pada Aplikasi Gaji Web sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data penghasilan Pegawai ASN selain dari yang dimaksud pada huruf a sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kompensasi ASN;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data dan evaluasi sistem integrasi;
- d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

- e. memberikan Kode Pengguna dan Kode Akses Aplikasi Gaji Web kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. menjaga kerahasiaan Kode Pengguna dan Kode Akses Aplikasi Gaji Web milik **PIHAK KEDUA**;
- g. menjaga kerahasiaan data yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan terganggunya akses Aplikasi Gaji Web;
- i. menyampaikan dokumen teknis mengenai mekanisme pengiriman data dan/atau perbaikan data;
- j. memberikan notifikasi atas data yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Aplikasi Gaji Web;
- k. menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat perubahan data terkait pelaksanaan Aplikasi Gaji Web yang harus diunggah oleh **PIHAK KEDUA**;
- l. melakukan perbaikan data atas permintaan **PIHAK KEDUA** dalam hal perbaikan dimaksud:
 - 1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan;
 - 2. didukung dengan dokumen sumber atau bukti dukung yang valid; dan/atau
 - 3. tidak berpotensi menyebabkan kerugian negara;
- m. memberikan pelatihan, sosialisasi, dan/atau pembinaan Aplikasi Gaji Web berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data Pegawai ASN pada Aplikasi Gaji Web sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** atas akses Aplikasi SIASN dalam hal:
 - 1. **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK PERTAMA**; atau
 - 2. **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data Pegawai ASN dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal:
 - 1. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Aplikasi Gaji Web oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - 2. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data Aplikasi Gaji Web kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- d. mendapatkan data penghasilan Pegawai ASN selain dari yang dimaksud pada huruf a sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kompensasi ASN;
- e. menerima berita acara hasil pemadanan data Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK PERTAMA**;
- f. memperoleh informasi dari **PIHAK PERTAMA** mengenai penyebab dan solusi atas gangguan akses Aplikasi Gaji Web;
- g. mendapatkan dokumen teknis mengenai mekanisme pengiriman data dan/atau perbaikan data terkait pelaksanaan Aplikasi Gaji Web dari **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

- h. mengajukan permintaan perbaikan data terkait pelaksanaan Aplikasi Gaji Web kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - i. menerima notifikasi atas data yang dikirimkan ke Aplikasi Gaji Web;
 - j. memperoleh pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal terdapat perubahan data yang harus diunggah/dikirim oleh **PIHAK KEDUA**;
 - k. mendapatkan pelatihan, sosialisasi, dan/atau pembinaan terkait Aplikasi Gaji Web dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - l. memberikan masukan terkait kebutuhan **PIHAK KEDUA** maupun pengembangan dan pembangunan Aplikasi Gaji Web.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data Pegawai ASN pada Aplikasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data dan evaluasi sistem integrasi;
 - c. menyampaikan informasi dan mengajukan izin dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat jaringan yang terhubung dengan Aplikasi Gaji Web;
 - d. menyediakan proses bisnis dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan Aplikasi Gaji Web pada institusi **PIHAK KEDUA**;
 - e. menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan Kode Pengguna dan Kode Akses Aplikasi Gaji Web;
 - f. mengirimkan data struktur Pegawai ASN melalui jalur komunikasi data yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. mengirimkan data struktur Pegawai ASN sesuai format dan struktur data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tepat waktu;
 - h. memastikan kebenaran data struktur Pegawai ASN yang dikirim ke Aplikasi Gaji Web;
 - i. menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan Aplikasi Gaji Web sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;
 - j. melakukan dan menyampaikan perbaikan data struktur Pegawai ASN kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal diminta oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - k. memberitahukan perbaikan data terkait pelaksanaan Aplikasi Gaji Web kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi kesalahan dalam pengiriman data dengan ketentuan bahwa perbaikan data tersebut:
 - 1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. didukung dengan dokumen sumber atau bukti dukungan yang valid; dan
 - 3. tidak berpotensi menyebabkan kerugian negara;
 - l. mengajukan permintaan perbaikan data sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau terdapat perbaikan data terkait pelaksanaan Aplikasi Gaji Web;
 - m. melakukan pengiriman data sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi kerusakan basis data Aplikasi Gaji Web;
 - n. melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi gangguan akses Aplikasi yang terjadi pada **PIHAK KEDUA**;
 - o. menyampaikan laporan pelaksanaan Aplikasi Gaji Web sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - p. menyediakan data untuk keperluan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

PASAL 5
MEKANISME REKONSILIASI DATA

- (1) **PARA PIHAK** menyusun dan menyepakati kajian teknis untuk memastikan keamanan akses data dan/atau informasi yang dipertukarkan **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme rekonsiliasi data Pegawai ASN dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan data Pegawai ASN pada Aplikasi Gaji Web kepada **PIHAK KEDUA** melalui sarana elektronik.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan referensi balikan Pegawai ASN pada Aplikasi SIASN kepada **PIHAK PERTAMA** melalui sarana elektronik.
- (5) Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menyampaikan jenis, format, dan struktur data selain sebagaimana tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Minute of Meeting* (MoM) dan/atau dokumen lainnya.
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan rekonsiliasi data Pegawai ASN dengan membandingkan struktur data Pegawai ASN pada Aplikasi Gaji Web dengan Aplikasi SIASN berdasarkan Lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal ditemukan perbedaan data Pegawai ASN dalam pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **PARA PIHAK** melakukan penelusuran dokumen sumber.
- (8) Dalam hal penelusuran dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih ditemukan perbedaan data Pegawai ASN, maka dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (9) Hasil rekonsiliasi data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (10) Data Pegawai ASN yang telah dilakukan rekonsiliasi oleh **PARA PIHAK** dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada **PARA PIHAK**.
- (11) Periode rekonsiliasi data dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYESUAIAN DAN PERBAIKAN DATA

- (1) Penyesuaian dan perbaikan data dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kesalahan pengiriman data;
 - b. perubahan regulasi; dan/atau
 - c. temuan aparat pengawas/aparat pemeriksa.
- (2) **PIHAK** yang melakukan penyesuaian dan perbaikan data menyampaikan pemberitahuan atas penyesuaian dan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Penyesuaian dan perbaikan data atas kesalahan pengiriman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pihak yang memberikan data paling lambat 3x24 jam terhitung sejak data dikirimkan oleh pemilik data.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

PASAL 7
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya kebocoran data, maka **PIHAK** yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian tersebut bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian dan akibat hukum yang ditimbulkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 9
GANGGUAN SISTEM DAN/ATAU JARINGAN

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau jaringan, **PARA PIHAK** ditunda dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Gangguan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gangguan yang menyebabkan **PIHAK PERTAMA** tidak bisa mengirimkan data Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau tidak bisa menerima data struktur Pegawai ASN dari **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - b. gangguan yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menerima data Pegawai ASN dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau tidak bisa mengirimkan data struktur Pegawai ASN kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK** yang mengalami gangguan sistem dan/atau jaringan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya dengan sarana tercepat dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya gangguan sistem dan/atau jaringan dan melakukan langkah-langkah penyelesaian gangguan dimaksud.
- (4) **PIHAK** yang mengalami gangguan sistem dan/atau jaringan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya gangguan sistem dan/atau jaringan dan melakukan langkah-langkah penyelesaian gangguan dimaksud.
- (5) Dalam hal gangguan sistem dan/atau jaringan telah teratasi, **PIHAK** yang mengalami gangguan sistem dan/atau jaringan segera melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang belum dilaksanakan akibat gangguan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
PELATIHAN/SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pelatihan/sosialisasi kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pelaksanaan integrasi data antara Aplikasi Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Aplikasi SIASN.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

- (2) Pelatihan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, *focus group discussion*, seminar, dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
- (3) Pelatihan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PELAPORAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan laporan pemanfaatan data dari Aplikasi SIASN kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pemanfaatan data dari Aplikasi Gaji Web kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. instansi yang memanfaatkan data;
 - b. pemanfaatan data;
 - c. kendala/hambatan; dan
 - d. saran dan masukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tahunan pada bulan Januari tahun berikutnya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13

KETENTUAN PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) ketentuan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan Perjanjian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 


- b. diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian harus memastikan bahwa **PIHAK** lainnya menerima pemberitahuan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PIHAK** lainnya menyampaikan jawaban atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah surat pemberitahuan diterima dari **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian. Dalam hal **PIHAK** lainnya tidak menyampaikan jawaban atas pemberitahuan pengakhiran Perjanjian maka **PIHAK** lainnya dianggap tidak sepakat atas usulan pengakhiran Perjanjian yang diajukan oleh **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian.
- (5) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, masih tetap berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada yang meliputi terjadinya peristiwa alam dan non alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, kebocoran data, yang dilakukan oleh selain **PARA PIHAK** dalam Perjanjian, dan perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penghentian sementara Hak Akses Aplikasi Gaji Web dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penghentian sementara Hak Akses Aplikasi SIASN dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan pemberitahuan secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi, dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kejadian Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) terjadi, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib/berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- (6) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 16

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat khusus dan rahasia. Data dan informasi tersebut menjadi milik **PARA PIHAK** dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib melakukan pengawasan dan perlindungan data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menggunakan data hasil pemanfaatan data dan/atau informasi untuk kepentingan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan yang diatur di dalam Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung terus menerus walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 17

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** memastikan penerapan langkah-langkah pengamanan dan perlindungan Data Pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan seluruh data/informasi yang diberikan oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau dikumpulkan/diproses oleh satu **PIHAK** atas nama **PIHAK** lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang tergolong sebagai "data pribadi" sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.
- (3) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar, atau tindakan yang menyebabkan **PIHAK** lain melanggar, serta memastikan karyawan, pegawai, atau pihak yang terafiliasi untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

PASAL 18

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap data yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang digunakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas setiap data yang diolah oleh masing-masing Pihak menjadi milik **PIHAK** yang mengolah data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 19

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama berikutnya.

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 21

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

- 1) Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB Lantai 3
Jalan Wahidin II Nomor 3 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3864786
Email : sitp.perbendaharaan@kemenkeu.go.id
- 2) Direktur Sistem Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 4
Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta Pusat
Email : koordinasi.ditsp@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

- 1) Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 12, RT 4 RW 14 Cililitan, Kec. Kramat Jati,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon : (021) 8093776/8093008 ext. 4203
Email : pdpik@bkn.go.id
- 2) Direktur Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 12, RT 4 RW 14 Cililitan, Kec. Kramat Jati,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
Telepon : (021) 80885632
Email : dit.kompensasi@bkn.go.id

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak, **PARA PIHAK** dapat menyampaikan melalui sarana komunikasi tercepat.
- (5) Pemberitahuan perubahan korespondensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini tanpa perlu dilakukan perubahan (amendemen) ataupun penambahan (adendum) atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 22

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat bagi kedua belah **PIHAK** dan semua hak dan kewajiban kedua belah **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat bagi pengganti atau penerusnya dalam bentuk apa pun yang ditetapkan menurut hukum.

PIHAK PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



 **ASTERA PRIMANTO BHAKTI** 

PIHAK KEDUA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



 **MAS SUKMARIAH**

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 